

## Puskesmas Karang Sari

jln. Sadng Gentong no 1 desa Karang Sari kec. lewioong kab. garut 44192  
081313203837



Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karang Sari

### ibu hamil

No. SK :

#### Persyaratan

1. Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2. Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Puskesmas Karang Sari

Jln. Sadng Gentong no 1 desa Karang Sari kec. Lewioong kab. Garut 44192  
081313203837



Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karang Sari

1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan kluster 2 (Ibu Hamil – KIA KB) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada kluster 2. 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien. 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan kluster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas kluster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. 5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang. 6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum). 7. Petugas kluster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan. 8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas. 9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
2. 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan kluster 2 (Ibu Hamil – KIA KB) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada kluster 2. 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien. 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan kluster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas kluster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. 5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang. 6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum). 7. Petugas kluster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan. 8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas. 9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.

## Puskesmas Karang Sari

jln. Sadng Gentong no 1 desa Karang Sari kec. lewioong kab. garut 44192  
081313203837



Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karang Sari

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

untuk pasien baru pelayanan dilaksanakan selama 15 menit dan pasien lama selama 10 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

pemeriksaan pasien BPJS Tidak di tarif

Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. ANC Terpadu (6x + USG oleh dokter)
2. Kelas Ibu Hamil
3. Pemberian MT Ibu Hamil KEK
4. Persalinan Normal
5. Pelayanan Nifas dan pelayanan KB pasca persalinan
6. Pelayanan pengobatan
7. Pelayanan KB
8. Pelayanan pemeriksaan Pra Nikah (Catin)
9. Pemeriksaaan Spesimen

### Pengaduan Layanan

## Puskesmas Karang Sari

jln. Sadng Gentong no 1 desa Karang Sari kec. lewioong kab. garut 44192  
081313203837



Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karang Sari

1, Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

WA/SMS/TELEPON : 089507065337

Facebook : Puskesmas Karang Sari

IG : upt\_puskesmaskarangsari

Email : pkm.karangsari3@gmail.com

Kotak Saran

2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat.

3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen

4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;

5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;